

**PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
DIKAWASAN PARIWISATA
PULAU LOMBOK**

(kajian tentang pengaruh kepariwisataan
pada sisi kehidupan hukum masyarakat)



SKRIPSI

Oleh

A. CHRISTOFORUS TUE

NIM. 0161/FH/1997

NIRM. 9781552100050049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
TAHUN 2001**

Lembaran Pengesahan

Tanggal : Agustus 2001

**PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
DIKAWASAN PARIWISATA
PULAU LOMBOK**

(kajian tentang pengaruh kepariwisataan
pada sisi kehidupan hukum masyarakat)


Oleh

A. CHRISTOPHORUS TUE

NIM. 0161/FH/1997


NIRM. 9781552100050049

PEMBIMBING UTAMA



JOHAN MALIGAN, SH

PEMBIMBING PEMBANTU



TAMRIN, SH

BAB V P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Semenjak masuknya program kepariwisataan di Pulau Lombok, khususnya pada lokasi penelitian rasa aman, tertib, serasi dan suasana harmonis dalam pemanfaatan lahan mulai terusik atau terganggu karena adanya kehendak atau keinginan Pemerintah (PEMDA) untuk menjadikan tanah/lahan mereka, untuk Usaha Kawasan Pariwisata. Yang menjadi dasar atau alasan pembenaran (*justification*) pihak PEMDA atas pengambilalihan fungsi penggunaan/pemanfaatan lahan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pemasukan devisa negara) untuk membiayai pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat umumnya.

Penguasaan maupun pemilikan tanah harus terikat oleh *asas fungsi sosial*; Jadi sikap Pemerintah yang hendak mengalihkan fungsi tanah-tanah milik warga masyarakat semata-mata untuk kepentingan umum.

Adanya perbedaan sikap pandang pihak-pihak terutama Pemerintah yang hendak mengalihkan fungsi pemanfaatan tanah-tanah milik masyarakat tidak semudah yang dibayangkan: *reaksi warga masyarakat mulai timbul*, mereka lebih cenderung untuk memper-tahankan tanahnya/ tidak bersedia melepaskan tanah;

2. Pengaruh yang dirasakan pada sisi kehidupan hukum masyarakat atas kebijaksanaan Pemerintah (PEMDA) bidang kepariwisataan: pertama, bahwa prinsip-prinsip dasar hak-hak warga masyarakat atas tanah yang dipatok pada ketentuan normatif yang kita sebut

"gumi-paer" tidak lagi diakui eksistensinya, Pemerintah menganggap mereka sebatas penggarap diatas tanah negara;

kedua, Pemerintah membuat kebijaksanaan baru, bahwa tanah-tanah hak-milik yang terletak dilokasi yang telah ditetapkan menjadi Usaha Kawasan Pariwisata ditangguhkan/dihentikan (menjadi status que) tidak boleh dilakukan pendaftaran hak maupun mengalihkan hak dalam bentuk apapun. Langkah ini ditempuh untuk mencegah pengusaha spikulan atau calo-calo tanah; Ketiga, keleluasaan warga masyarakat untuk melakukan trasaksi keperdataan, terutama bagi tanah-tanah hak-milik yang telah didaftarkan (yang memiliki sertifikat) untuk jual-beli tidak dapat dilakukan dengan leluasa. Mereka ditekan/dipaksa harus mau/bersedia menerima ganti rugi menurut patokan normatif harga dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah (PEMDA);

3. Timbulnya sengketa hak diantara para pihak tidak lagi dapat diatasi sendiri karena tatanan nilai-nilai sosio-kultural yang berakar dalam kehidupan mereka tidak lagi memiliki kekuatan mengatur disebabkan adanya *pengaruh-pengaruh eksteren* maupun tekanan-tekanan dari luar tidak lagi mereka dapat atasi. Suasana harmonis keaneka ragam norma (*pluralisme hukum*) yang berasal dari adat-istiadat, agama dan uu yang semula benar-benar mereka rasakan manfaatnya dalam tingkah laku pendaftaran tanah tidak lagi menjadi kenyataan (tinggal harapan) saja. Terusiknya sisi kehidupan hukum masyarakat, oleh adanya kebijaksanaan baru Pemerintah, yakni menjadikan lahan garapan mata pencaharian hidup sebagai usaha kawasan pariwisata, ber-

pengaruh pula kepada perilaku hukum warga masyarakat: mereka tidak lagi mau mengikuti (tidak taat) dan tidak lagi mereproduksinya terhadap perilaku yang sama. Sikap ini terlihat pada adanya keengganan atau tidak bersedia melepaskan tanahnya untuk dijadikan usaha kawasan pariwisata. Disamping itu mereka menolak/berkeberatan atas Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 1990 tentang "harga dasar ganti rugi" tanah-tanah masyarakat di lokasi penelitian.